

(Bagi Pemegang Saham Individu)

**SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk (“Perseroan”)  
TANGGAL 20 APRIL 2018**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Pemegang Saham : \_\_\_\_\_

Alama lengkap : \_\_\_\_\_

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor \_\_\_\_\_ yang  
dikeluarkan oleh \_\_\_\_\_ pada tanggal  
\_\_\_\_\_ (fotocopy KTP yang masih berlaku terlampir), selaku  
pemegang/pemilik \_\_\_\_\_ saham dalam Perseroan (selanjutnya disebut “Pemberi  
Kuasa”), dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
KTP : nomor \_\_\_\_\_  
Dikeluarkan oleh \_\_\_\_\_  
Tanggal dikeluarkan \_\_\_\_\_  
(fotocopy KTP yang masih berlaku terlampir)

Dan/atau

2. Nama : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
KTP : nomor \_\_\_\_\_  
Dikeluarkan oleh \_\_\_\_\_  
Tanggal dikeluarkan \_\_\_\_\_  
(fotocopy KTP yang masih berlaku terlampir)

(baik bersama-sama maupun masing-masing selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”),

-----KHUSUS-----

Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, guna:

- a. Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 20 April 2018 atau penundaannya atau pada tanggal lain sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Perseroan (“Rapat”);
- b. Ikut membicarakan hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat; dan
- c. Mengeluarkan suara dan ikut serta mengambil keputusan sehubungan dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

Mata Acara Rapat		Pemungutan Suara		
		Setuju	Blangko	Tidak Setuju
1.	a. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; dan c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir			

(Bagi Pemegang Saham Individu)

	pada tanggal 31 Desember 2017;			
2.	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;			
3.	Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2018;			
4.	a. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi Perseroan; b. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan; c. Penetapan besarnya honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan;			
5.	Pengangkatan anggota Dewan Komisaris, Direksi Perseroan, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan;			
6.	Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan;			

-Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. bahwa kuasa ini tidak dapat diubah dan/atau dibatalkan/ditarik kembali tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Direksi Perseroan yang mana harus diterima oleh Direksi Perseroan sebelum dimulainya Rapat;
- b. bahwa Pemberi Kuasa baik sekarang atau dikemudian hari menyatakan menerima baik dan mengesahkan semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan surat kuasa ini;
- c. bahwa Pemberi Kuasa memberikan kuasa ini tanpa hak Penerima Kuasa untuk mensubstitusikan kuasa ini kepada pihak lain; dan
- d. surat kuasa ini berlaku sejak ditandatangani.

Ditandatangani di \_\_\_\_\_ pada tanggal \_\_\_\_\_ 2018

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Meterai Rp6.000

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## (Bagi Pemegang Saham Individu)

### Catatan:

1. Untuk surat kuasa yang ditandatangani di wilayah Republik Indonesia, surat kuasa ini harus dibubuhi meterai Rp 6.000,00 dan tanda tangan Pemberi Kuasa harus dibubuhkan di atas meterai tersebut yang diberi tanggal.
2. Untuk surat kuasa yang ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, surat kuasa ini harus dilegalisasi oleh Notaris dan pejabat yang berwenang di Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
3. Sesuai ayat 6 Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan, Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.
4. Sesuai ayat 8 Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak akan dihitung dalam pemungutan suara.
5. Sesuai ayat 11 Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.